



**LEMBARAN DAERAH
KOTA METRO**

Nomor : 8

Tahun 2006

Nomor 8 Seri C

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 12 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI
RUMAH POTONG HEWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pemberian pelayanan pada masyarakat sehubungan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dimana masih terdapat hal-hal yang perlu untuk diperbaiki;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dan menetapkannya dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967, tentang Ketentuan Pokok-pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2624) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2000 Nomor 24);

15. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2002 Nomor 47);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan

WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2000 Nomor 24) diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Metro.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku.
6. Dinas adalah Dinas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
8. Badan adalah Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha Lainnya.
9. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi.
10. Ternak adalah Sapi, Kerbau, Kuda, Kambing dan Domba serta Unggas.
11. Rumah Potong Hewan adalah Suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan selain unggas bagi konsumsi masyarakat luas.
12. Tempat Pemotongan Hewan (TPH) adalah Bangunan atau tempat dimana dilakukan pemotongan hewan yang dikelola swasta yang diawasi oleh dinas dengan ketentuan daging yang dihasilkan tersebut hanya boleh beredar diwilayah kecamatan yang bersangkutan.
13. Hasil Ikutan adalah Hasil samping dari pemotongan hewan yang berupa darah, kulit, lemak, tanduk, tulang dan kuku.

14. Pemeriksaan Ulang adalah Pemeriksaan daging yang harus dilengkapi dengan dokumen/syarat-syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dilakukan oleh petugas pemeriksa yang berwenang ditempat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
15. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
16. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (Ante Mortem) dan pemeriksaan daging serta bagian-bagiannya setelah disembelih (Post Mortem) yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah disamping pemeriksaan ulang terhadap daging yang berasal dari luar Kota Metro dan transportasi daging.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat (SKRD) adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKRDKB) adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi karena jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat (SKRDKBT) adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat (STRD) adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
21. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Metro.
22. Bank adalah Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah untuk tempat pembayaran retribusi.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan yang meliputi :

- a. Penyewaan kandang;
- b. Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (Ante Mortem);
- c. Pemeriksaan daging hewan setelah dipotong (Post Mortem);
- d. Pemakaian tempat pemotongan hewan;
- e. Pemakaian tempat pelayuan daging;
- f. Pelayanan pengangkutan daging dari Rumah Potong;
- g. Pemeriksaan ulang daging/ karkas yang berasal dari luar Kota Metro.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Retribusi untuk sapi/kerbau/kuda Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) / ekor terdiri dari :
 1. Pemeriksaan Kesehatan Ternak sebelum dipotong (Ante Mortem) Rp. 1.500,-
 2. Pemeriksaan ternak setelah dipotong (Post Mortem) Rp. 1.500,-
 3. Pemakaian Fasilitas Rumah Potong :
 - a). Tempat pemotongan Rp. 5.000,-
 - b). Tempat pelayuan Rp. 5.000,-
 - c). Kandang Rp. 2.000,-

- b. Retribusi untuk kambing/domba Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) / ekor terdiri dari :
 1. Pemeriksaan Kesehatan Ternak sebelum dipotong (Ante Mortem) Rp. 750,-
 2. Pemeriksaan ternak setelah dipotong (Post Mortem) Rp. 750,-
 3. Pemakaian Fasilitas Rumah Potong :
 - a). Tempat pemotongan Rp. 500,-
 - b). Tempat pelayuan Rp. 500,-
 - c). Kandang Rp. 500,-
- c. Retribusi untuk babi Rp. 8.000 (delapan ribu rupiah) / ekor terdiri dari :
 1. Pemeriksaan Kesehatan Ternak sebelum dipotong (Ante Mortem) Rp. 4.000,-
 2. Pemeriksaan ternak setelah dipotong (Post Mortem) Rp. 4.000,-
- d. Retribusi pemeriksaan ulang daging Unggas (Post Mortem) / ekor Rp. 50,-
- e. Retribusi angkutan khusus daging sapi dan kerbau / ekor Rp. 15.000,-
- f. Retribusi Pemeriksaan ulang daging/karkas yang berasal dari luar Kota Metro:
 1. Pemeriksaan ulang daging sapi,kerbau, kuda/karkas Rp. 10.000,-
 2. Pemeriksaan ulang daging kambing,domba/karkas Rp. 5.000,-
 3. Pemeriksaan ulang daging Babi/karkas Rp. 5.000,-

4. Ketentuan Pasal 11 disisipkan 1 Ayat yaitu Ayat (2a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Setiap hewan potong yang dipotong harus dilaksanakan di Rumah Potong Hewan;
- (2) Pemotongan babi dilaksanakan ditempat pemotongan babi;
- (2a) Pemotongan Unggas dilaksanakan ditempat pemotongan unggas masing-masing.

5. Ketentuan Pasal 24 diubah, penempatannya menjadi Pasal 22 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.

6. Ketentuan Pasal 23 dihapus

7. Ketentuan Pasal 22 diubah, penempatannya menjadi Pasal 23 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran;
- (3) Petugas pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan pemerintah daerah dan atau masyarakat akan diambil tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Ketentuan Pasal 25 diubah, penempatannya menjadi Pasal 24 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

9. Ketentuan Pasal 26 diubah, penempatannya menjadi Pasal 25 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan/ Keputusan Kepala Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di : Metro
pada tanggal : 13 Nopember 2006

WALIKOTA METRO,
Cap/dto
LUKMAN HAKIM

Diundangkan di : Metro
Pada tanggal : 14 Nopember 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,
dto
SOMAD MURYADI, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010069851

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2006 NOMOR 8 SERI C

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Metro,


IKA PUSPARINI A J.SH.,MH.
Pembina
NIP.19800514 200212 2 005

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 12 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTA
METRONOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI
RUMAH POTONG HEWAN**

I. UMUM

Bahwa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menyediakan daging yang berkualitas dalam arti aman, sehat, utuh dan halal untuk dikonsumsi oleh masyarakat maka perlu diadakan pengawasan murni mulai dari mata rantai rumah potong hewan, angkutan, tempat penjualan daging dan pengelolaan secara efektif dan profesional. Oleh karenanya perlu adanya penambahan kegiatan pelayanan yang belum tercantum pada Pasal 3, sedangkan pada Pasal 9 terdapat kelebihan beban “Overlope” dan belum dapat menunjukkan jumlah dan besarnya retribusi pemeriksaan ulang dari pemasukan daging ke Kota Metro serta belum adanya penetapan jasa retribusi angkutan daging yang memadai.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup Jelas